



DHARMAMOTTAMA SATYA PRAJA

BERITA ACARA

Nomor : 900 / 12578 / 2026
170 / 7 / PIMP / 2026

PERSETUJUAN BERSAMA

BUPATI SEMARANG
DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2025

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH : Bupati Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 14 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. BONDAN MARUTOHENING : Ketua DPRD Kabupaten Semarang,
H. ZAENUDIN : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
Drs. H. UMAR SUJADI : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang
SUYADI, S.T. : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Semarang.
Ketua dan Wakil Ketua adalah Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 203 Ungaran, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

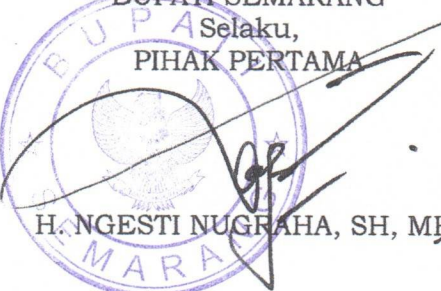
PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik Rekomendasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 dengan menyiapkan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ungaran, 20 Juli 2026

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA



H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



BONDAN MARUTOHENING
Ketua

H. ZAENUDIN
Wakil Ketua

Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua

SUYADI, S.T.
Wakil Ketua

Lampiran : Berita Acara Persetujuan Bersama
Bupati Semarang dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Semarang
Nomor : 900/ 12578 / 2026
Nomor : 170 / 7 / PIMP / 2026
Tanggal : 20 Juli 2026

**REKOMENDASI ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

Berdasarkan ketentuan Pasal 194 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bersama ini disampaikan Rekomendasi Atas Laporan Pertanggungjawaban Bupati Semarang Tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025 memuat Laporan Keuangan *audited*, meliputi :

- Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

Pendapatan	Rp.2.607.304.133.057,00
Belanja	Rp.2.640.807.618.010,00
Defisit	(Rp. 33.503.484.953,00)
Pembiayaan :	
Penerimaan	Rp. 182.077.040.635,00
Pengeluaran	<u>Rp. 0,00</u>
Pembiayaan Netto	<u>Rp. 182.077.040.635,00</u>
Silpa	Rp. 148.573.555.682,00
- Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/kurang Anggaran per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp. 182.077.040.635,00
b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan	
Pembiayaan tahun berjalan	<u>Rp. 182.077.040.635,00</u>
c. Sub total (a – b)	<u>Rp. 0,00</u>
d. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	<u>Rp. 148.573.555.682,00</u>
e. Sub total (c + d)	Rp. 148.573.555.682,00
f. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp. 0,00
g. Saldo Anggaran Lebih Akhir (e + f)	Rp. 148.573.555.682,00
- Laporan Operasional per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Kegiatan Operasional	
• Pendapatan	Rp.2.730.086.942.693,97
• Beban	<u>Rp.2.389.170.418.538,42</u>
Surplus dari Operasi	Rp. 340.916.524.155,55

b. Kegiatan Non Operasional	
• Surplus dari Non Operasional	Rp. 7.946.027.191,00
• Defisit dari Non Operasional	<u>Rp. 9.159.188.505,89</u>
Defisit dari Non Operasional	Rp. (1.213.161.314,89)
c. Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	Rp. 339.703.362.840,66
d. Pos Luar Biasa	
• Pendapatan Luar Biasa	Rp. 0,00
• Beban Luar Biasa	<u>Rp. 0,00</u>
Surplus / Defisit dari Pos Luar Biasa	Rp. 0,00
e. Surplus / Defisit LO	Rp. 339.703.362.840,66

➤ Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Ekuitas Awal	Rp. 5.718.255.934.102,08
b. Surplus / Defisit LO	Rp. 339.703.362.840,66
c. Koreksi Kesalahan	Rp. (51.968.592.401,67)
d. Ekuitas Akhir	Rp. 6.109.927.889.344,41

➤ Neraca per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Jumlah asset	Rp. 6.185.235.829.877,26
b. Jumlah kewajiban	<u>Rp. 75.307.940.532,85</u>
c. Jumlah ekuitas	Rp. 6.109.927.889.344,41

Artinya bahwa jumlah aset dibandingkan jumlah kewajiban dan ekuitas dana tahun anggaran 2025 *balance* sebesar Rp. 6.109.927.889.344,41

➤ Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025, sebagai berikut :

a. Saldo kas awal di BUD per 1 Januari 2025	Rp. 181.934.634.835,00
b. Arus kas dari aktifitas operasi	Rp. 249.258.759.745,00
c. Arus kas dari aktifitas investasi	Rp. (282.762.244.698,00)
d. Arus kas dari aktifitas pendanaan	Rp. 0,00
e. Arus kas dari aktifitas non anggaran	<u>Rp. (142.405.800,00)</u>
f. Saldo kas akhir per 31 Desember 2025	Rp. 148.573.555.682,00

2. Pokok-pokok LHP BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Semarang Tahun 2025 :

➤ Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2025 diberikan opini “Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)”

➤ Temuan terhadap Sistem Pengendalian Intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (2 temuan) :

- 1.) Pengelolaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tidak sesuai ketentuan. Wajib Pajak (WP) tidak melaporkan omzet dan menyetorkan PBJT senyatanya. Sehingga mengakibatkan kekurangan penerimaan PBJT sebesar Rp1,840 miliar dan denda belum dikenakan atas

ketidaksesuaian data pelaporan pajak serta denda tidak melaporkan omzet sebesar Rp633 juta, dan

- 2.) Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum dilaksanakan sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kekurangan penerimaan pendapatan asli daerah atas PBB-12 yang belum ditetapkan atau penetapannya tidak akurat.

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, maka DPRD memberikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Bupati dan TAPD wajib mendahulukan pemanfaatan SiLPA Tahun 2025 pada Perubahan APBD TA 2026 untuk membiayai belanja yang bersifat wajib dan mengikat, baru kemudian dialokasikan pada program prioritas daerah;
2. Merujuk pada Pasal 149 UU Nomor 1 Tahun 2022 (UU HKPD), apabila kinerja layanan publik daerah dinilai belum optimal, maka SiLPA wajib diarahkan secara terfokus untuk belanja infrastruktur pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah;
3. Peningkatan Produktivitas Dana *Idle* (Kas Daerah) : DPRD mengapresiasi peningkatan pendapatan bunga tahun 2025 (mencapai Rp1.278.082.190,-) yang mengindikasikan pemanfaatan rekening deposito secara cerdas pada dana menganggur. Kebijakan ini harus dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun berjalan sesuai Pasal 131 PP Nomor 12 Tahun 2019, dengan menempatkan SiLPA 2025 pada instrumen deposito bank yang memiliki tingkat keamanan tinggi dan bunga kompetitif guna mendorong PAD. Hal yang sama harus diterapkan pada penempatan kas BLUD;
4. Bupati agar segera menyusun rencana aksi jangka pendek terintegrasi guna merebut tambahan Insentif Fiskal di kuartal/semester mendatang. Strategi pemenuhan wajib difokuskan pada 4 indikator utama pusat:
 - a. Meningkatkan persentase penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada APBD berjalan;
 - b. Melakukan percepatan realisasi belanja daerah sejak awal tahun anggaran;
 - c. Memperbesar alokasi anggaran yang berdampak langsung pada penurunan kemiskinan, pengangguran, dan penanganan *stunting*;
 - d. Menjaga stabilitas dan pengendalian inflasi daerah secara konsisten;

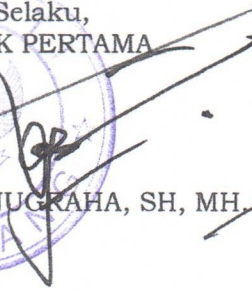
5. Reformasi Manajemen Piutang dan Penyelesaian Piutang Macet :
 - a. TAPD dan OPD terkait harus segera menyusun langkah taktis berupa rencana aksi jangka pendek dan menengah untuk menyelesaikan piutang daerah (khususnya piutang macet sebesar Rp.71.751.529.868,99) agar tidak terus membebani neraca daerah;
 - b. Dana hasil penagihan piutang dapat langsung dikonversi menjadi tambahan modal belanja Pembangunan;
 - c. Melakukan evaluasi regulasi dan kajian sosial-kemanusiaan terkait peluang penghapusan piutang daerah yang memang sudah memenuhi syarat hukum untuk dihapusbukukan;
 - d. Mengusulkan penghapusan piutang pajak PBB-P2 yang belum dibayarkan sebelum tahun 2024 sehingga diharapkan dapat mengurangi beban piutang daerah dan meningkatkan partisipasi masyarakat membayar pajak serta meningkatkan PAD;
6. Untuk anggaran ke depan, proporsi Belanja Modal wajib ditingkatkan secara bertahap (minimal mengejar kembali angka ideal di atas 13%-15%) guna memastikan pemenuhan infrastruktur dasar publik Kabupaten Semarang yang berkualitas, standar, dan memadai;
7. Bupati agar memerintahkan jajaran Dinas Kesehatan untuk menyajikan data valid mengenai obat kadaluarsa dan melibatkan DPRD dalam menyaksikan proses pemusnahannya demi jaminan keselamatan kesehatan masyarakat Kabupaten Semarang;
8. Untuk mengoptimalkan capaian makro ekonomi positif TA 2025, Bupati Semarang agar melakukan langkah taktis melalui lima intervensi kebijakan publik yang integratif yaitu:
 - a. mengubah paradigma pengelolaan kas dari defensif menjadi produktif dengan mengonversi SiLPA bebas (Rp. 83.107.826.247,-) menjadi stimulus infrastruktur padat karya dan menerapkan *Cash Forecasting System*;
 - b. mendongkrak PAD serta memulihkan Insentif Fiskal melalui pembentukan Satgas lintas sektor untuk mengejar piutang macet sebesar Rp.71.751.529.868,99 dan optimalisasi Opsen BBNKB;
 - c. menghentikan tren penurunan Belanja Modal dengan menetapkan batas bawah alokasi minimal 15% serta memberlakukan lelang dini guna memangkas sisa anggaran barang/jasa;

- d. melakukan perombakan manajemen logistik sektor kesehatan untuk mengurai penumpukan persediaan obat senilai Rp.20.793.736.419,69 sekaligus menggelar rekonsiliasi berkala atas sisa klaim BPJS senilai Rp.17.835.898.772,40;
9. Menegakkan *kebijakan anggaran* secara ketat berupa pemotongan anggaran operasional bagi OPD yang terbukti gagal mengeksekusi program berjalan. Melalui kombinasi disiplin fiskal, efisiensi belanja modal, dan penegakan komitmen TKDN ini, pemerintah daerah akan mampu mengonversi opini WTP menjadi akselerasi pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang;
 10. Berkaitan dengan pajak reklame, ketidaksesuaian data PBB dengan register PBG serta menara telekomunikasi yang belum menjadi obyek PBB, Bupati agar memerintahkan DPMPTSP, DPU dan Dinas Kominfo berkoordinasi dengan BKUD untuk sinkronisasi data;
 11. Menugaskan Dinas Lingkungan Hidup untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan/Desa serta Perangkat Daerah terkait untuk Menyusun data Wajib Retribusi pada pelayanan persampahan/kebersihan;
 12. Pemungutan tarif retribusi kios Terminal Ambarawa, Sumowono dan Bandungan oleh Dinas Perhubungan agar dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 13. Segera menyentralisasikan pengelolaan seluruh aset daerah di BKUD dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan aset, mencegah berbagai persoalan dan mendongkrak PAD;
 14. Agar membedakan perlakuan pemungutan pajak dan retribusi antara pengusaha besar dengan pelaku UMKM dan perlu adanya klarifikasi Wajib Pajak yang jelas serta kebijakan yang berpihak pada UMKM tanpa mengorbankan target PAD secara signifikan;
 15. Segera melakukan sinkronisasi dan integrasi data antar OPD agar basis data yang digunakan dalam perencanaan, pemungutan pajak/retribusi, dan pelaksanaan program kegiatan menjadi lebih valid, akurat dan tepat sasaran sehingga tidak terjadi tumpang tindih data.
 16. Pemerintah Kabupaten Semarang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam penerbitan ijin penambangan galian C agar memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Demikian Rekomendasi Atas Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2025, untuk dapat dijadikan pedoman dalam perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di masa mendatang.

Ungaran, 20 Juli 2026

BUPATI SEMARANG
Selaku,
PIHAK PERTAMA

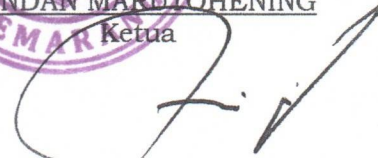


H. NGESTI NUGRAHA, SH, MH.

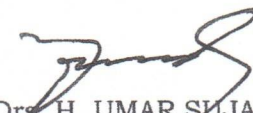
DPRD KABUPATEN SEMARANG
Selaku,
PIHAK KEDUA



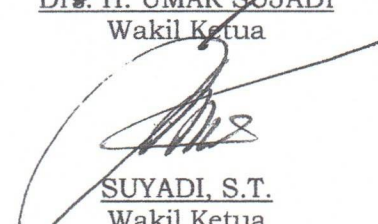
BONDAN MARBUTOHENING
Ketua



H. ZAENUDIN
Wakil Ketua



Drs. H. UMAR SUJADI
Wakil Ketua



SUYADI, S.T.
Wakil Ketua